

KETIMPANGAN EKONOMI DALAM PERNIKAHAN: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP RELASI KUASA DAN QIWĀMAH

Muhamad Ikram Shiddik Kusnadi, Teguh Dwi Cahyadi

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

*Email: ikramshiddik@gmail.com

Abstract

Women's financial independence in the modern era often triggers a masculinity identity crisis in men due to traditional gender ideology clashes. This study aims to analyze men's perceptions and anxieties regarding domestic economic inequality through contemporary Islamic Family Law. This qualitative thematic study utilized in-depth interviews with three Muslim men selected via purposive sampling until data saturation was reached. The findings reveal that men's anxieties stem from fears of losing domestic authority, reduced appreciation, and social pressure. However, Islamic law through independent property rights, proportional maintenance (nafkah), and a functional qiwamah affirms that a husband's leadership is not automatically invalidated by income disparities. The novelty lies in shifting the gender studies focus from a female-centered view to male psychological burdens, demonstrating that men's concerns toward more established women are heavily influenced by patriarchal social constructions rather than normative Islamic principles. Implicitly, this study offers an equal partnership resolution for dual-earner couples and serves as a contextual guide for marriage counselors in applying nafkah and qiwamah.

Keywords: economic inequality; masculinity; Islamic family law; qiwamah; nafkah

Abstrak

Kemampuan finansial perempuan di era modern sering kali memicu krisis identitas maskulin pada laki-laki akibat benturan ideologi gender tradisional. Penelitian ini bertujuan menganalisis persepsi dan kekhawatiran laki-laki terhadap ketimpangan ekonomi domestik ini melalui kacamata Hukum Keluarga Islam kontemporer. Metode yang digunakan adalah kualitatif tematik dengan wawancara mendalam terhadap tiga informan laki-laki Muslim yang dipilih secara purposive sampling hingga mencapai titik saturasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekhawatiran laki-laki bersumber dari ketakutan kehilangan otoritas domestik, penurunan penghargaan istri, dan tekanan sosial lingkungan. Namun, Islam melalui prinsip hak milik independen, nafkah proporsional, dan rekonseptualisasi *qiwamah* fungsional menegaskan bahwa peran kepemimpinan suami tidak otomatis gugur akibat perbedaan pendapatan. Novelty penelitian ini terletak pada pergeseran fokus kajian dari yang semula berpusat pada perempuan (*female-centered*) menjadi beban psikologis laki-laki. Penelitian ini menunjukkan bahwa kekhawatiran laki-laki terhadap perempuan yang lebih mapan lebih dipengaruhi konstruksi sosial patriarkis daripada prinsip normatif Islam. Implikasinya, penelitian ini menawarkan resolusi kemitraan (*partnership*) yang setara bagi pasangan bekerja serta menjadi panduan kontekstual bagi konselor pernikahan dalam menerapkan konsep nafkah dan *qiwamah*.

Kata Kunci: ketimpangan ekonomi; maskulinitas; hukum keluarga Islam; *qiwamah*; *nafkah*

PENDAHULUAN

Perubahan sosial-ekonomi yang pesat pada era modern telah membawa dampak signifikan terhadap struktur dan dinamika rumah tangga Muslim. Salah satu fenomena yang semakin nyata ialah meningkatnya jumlah perempuan yang berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Dalam konteks ini, ketimpangan ekonomi antara suami dan istri sering kali menimbulkan ketegangan emosional dan sosial, terutama ketika penghasilan istri melampaui penghasilan suami. Penelitian oleh Ummal Khoiriyah

& Fahmi Basyar (2023) menunjukkan bahwa peran istri sebagai pencari nafkah utama membawa tantangan baru terhadap keseimbangan relasi suami-istri, karena dapat memengaruhi persepsi terhadap peran kepemimpinan suami dan nilai penghargaan dalam rumah tangga (Ummal Khoiriyah & Fahmi Basyar, 2023). Selain itu, Khoiriyatul Layyinah (2024) menjelaskan bahwa ketidaksiapan ekonomi dalam pernikahan, baik karena faktor usia muda maupun ketimpangan ekonomi, berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga secara menyeluruh (Layyinah et al., 2024).

Persoalan nafkah dalam keluarga juga menjadi topik krusial dalam konteks keislaman kontemporer. Hardianti & Nurchaliq Majid (2025) menegaskan pentingnya rekonstruksi konsep nafkah dalam hukum keluarga Islam yang mempertimbangkan perspektif gender dan otonomi perempuan (Hardianti & Nurchaliq Majid, 2025). Dalam konteks *maqāṣid al-syarī'ah*, Muhammad Ichsan Ferdiansyah dkk. (2025) menyoroti bahwa pemberian nafkah bukan hanya tanggung jawab ekonomi, tetapi juga sarana untuk mencapai keadilan melalui prinsip kesalingan (*mubādalah*) (Ferdiansyah & Wicaksono, 2025).

Fenomena pergeseran peran ini juga dipotret oleh Nira Arum Sari & Witia Oktaviani (2025) yang menemukan adanya resistensi sosial dan ketegangan terhadap norma keagamaan yang masih memandang suami sebagai pemimpin tunggal (Sari & Oktaviani, 2025). Sementara dari sisi teologis, Khozinatul Asrori (2024) menawarkan reinterpretasi konsep *qiwamah* yang lebih adaptif dan kontekstual dengan semangat keadilan Islam (Asrori, 2024).

Meskipun literatur terdahulu telah banyak memotret fenomena ini, mayoritas penelitian terdahulu memiliki kelemahan metodologis dan konseptual, yakni terlalu berfokus pada sudut pandang perempuan (*female-centered*) sebagai korban ganda (*double burden*) atau agen pemberdayaan ekonomi. Studi-studi tersebut (seperti Sari & Oktaviani, 2025; Hardianti & Majid, 2025) cenderung menempatkan posisi laki-laki/suami sebagai entitas statis yang hanya menjadi "sumber resistensi" atau objek rekonstruksi hukum. Apa yang belum diteliti secara mendalam adalah aspek subjektivitas laki-laki bagaimana mereka mengalami, menegosiasikan, dan mengartikulasikan ruang psikologis serta krisis identitas mereka ketika berada di bawah bayang-bayang superioritas ekonomi istri.

Artikel ini bertujuan mengisi kekosongan riset dengan berfokus pada sisi psikologis dan kesadaran laki-laki. Tidak hanya terpaku pada hukum fikih normatif, penelitian ini memadukan pendekatan sosiologi dan psikologi gender. Pertama, teori maskulinitas dan peran gender digunakan untuk menganalisis retaknya konsep "suami sebagai pencari nafkah" akibat ketimpangan ekonomi. Kedua, teori patriarki dan relasi kuasa dipakai untuk melacak konflik batin serta perebutan kendali rumah tangga ketika peran ekonomi terbalik. Terakhir, teori interaksionisme simbolik membantu memahami

bagaimana suami memaknai harga diri dan tekanan sosial dalam interaksi sehari-hari dengan pasangan dan lingkungannya.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menggali secara mendalam bagaimana laki-laki memaknai ketimpangan ekonomi tersebut, apa bentuk-bentuk kekhawatiran yang muncul dalam konteks relasi dan peran domestik, serta bagaimana prinsip-prinsip Islam melalui konsep *qiwamah* dan kewajiban nafkah dapat memberikan panduan normatif dalam memahami sekaligus mengelola ketidakseimbangan ekonomi dalam rumah tangga (Wiranto, Adly & Firmansyah, 2025). Dengan pendekatan integratif ini, penelitian diharapkan mampu menjembatani realitas empiris-sosiologis mengenai pergulatan ego laki-laki dengan konstruksi nilai Islam yang berorientasi pada keadilan, kesalingan peran, dan ketahanan keluarga

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana laki-laki memaknai ketimpangan ekonomi dalam relasi pernikahan. Pendekatan ini dipilih karena persoalan yang diteliti berkaitan dengan pengalaman subjektif, perasaan, dan cara pandang individu terhadap peran dan penghargaan dalam keluarga. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat menangkap dinamika yang tidak selalu tampak di permukaan, seperti kecemasan mengenai peran kepemimpinan atau kekhawatiran akan berkurangnya penghargaan ketika pasangan perempuan lebih mapan (A'yun, S. Q., Habsy, B. A., & Nursalim, 2025).

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan tiga informan laki-laki Muslim yang dipilih secara *purposive*. Kriteria informan meliputi mereka yang berada dalam fase menuju pernikahan maupun yang sudah menikah, dengan kondisi penghasilan istri atau calon istri secara signifikan lebih tinggi. Ketiga informan tersebut mewakili variasi status hubungan, durasi pernikahan, serta latar belakang profesi yang beragam. Penentuan jumlah informan ini didasarkan pada asas saturasi data (*data saturation*), di mana proses wawancara dihentikan karena informasi yang diperoleh telah mencapai titik jenuh, berulang, serta tidak lagi memunculkan kode atau variasi tema baru (Fadli, 2021).

Keabsahan dan kredibilitas data penelitian ini dijamin melalui teknik triangulasi. Pertama, triangulasi sumber dilakukan dengan mengomparasikan hasil wawancara antar-informan (baik suami maupun calon suami), serta mengobservasi konsistensi pernyataan, pilihan kata, dan keterbukaan sikap mereka. Kedua, triangulasi teori dilakukan dengan membedah data perspektif laki-laki tersebut menggunakan integrasi teori sosiologi gender modern mencakup maskulinitas, relasi kuasa, peran gender, patriarki, dan interaksionisme simbolik dengan konsep hukum Islam kontemporer.

Untuk memperdalam analisis, penelitian ini juga merujuk pada literatur keislaman seperti tafsir Al-Qur'an, hadis, serta fikih klasik dan kontemporer. Referensi tersebut digunakan untuk memahami konsep kepemimpinan (*qiwamah*), keadilan, nafkah, dan tanggung jawab domestik (Amin et al., 2025). Melalui perpaduan ini, pendekatan hukum Islam kontemporer menegaskan bahwa pemahaman terhadap relasi suami-istri harus dibaca secara kontekstual namun tetap berlandaskan pada sumber syariat. (Ihsanuddin, 2026).

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis tematik (*thematic analysis*). Proses analisis dilakukan secara sistematis melalui enam tahapan *coding* tematik yang mengacu pada model Heriyanto (2018), yaitu: (1) Familiarisasi data melalui transkripsi dan pembacaan berulang hasil wawancara; (2) Pembuatan kode awal (*initial coding*) untuk menandai unit teks yang relevan dengan aspek psikologis, sanksi kultural, dan relasi kuasa; (3) Pengelompokan kode-kode ke dalam calon tema (*searching for themes*); (4) Peninjauan ulang tema (*reviewing themes*) untuk memastikan kesesuaiannya dengan draf transkrip dari ketiga informan; (5) Mendefinisikan dan menamai tema secara spesifik (*defining and naming themes*) seperti tema krisis maskulinitas dan kecemasan eksistensial laki-laki, resistensi sosial dan beban ekspektasi budaya patriarki, serta rekonstruksi peran relasi suami-istri melalui *qiwamah* fungsional; serta (6) Penyusunan laporan analisis akhir.

Tema-tema definitif tersebut kemudian dikonstruksikan, didialogkan secara kritis dengan pisau analisis sosiologi gender modern, dan dikaitkan dengan prinsip-prinsip normatif Hukum Keluarga Islam. Melalui integrasi ini, penelitian menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana ketimpangan ekonomi dipersepsi oleh laki-laki dan sejauh mana nilai-nilai Islam dapat memberikan resolusi dalam membangun relasi pernikahan atau kemitraan (*partnership*) yang lebih setara, fleksibel, dan berkeadilan (Heriyanto, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses analisis data dalam penelitian ini didasarkan pada enam tahapan *coding* tematik secara sistematis yang mengacu pada model Heriyanto (2018). Setelah melalui fase familiarisasi melalui pembacaan transkrip secara berulang dan pencatatan kode awal (*initial coding*), unit-unit teks yang merepresentasikan dinamika psikologis, sanksi kultural, dan relasi kuasa informan dikelompokkan ke dalam klaster calon tema. Melalui proses peninjauan ulang (*reviewing themes*), draf transkrip dari **tiga informan** berhasil dikerucutkan menjadi tiga tema mendasar yang definitif. Peta transformasi dari data mentah (*initial codes*) menjadi tema spesifik tersebut digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Pemetaan Struktur Kode dan Tema Hasil Analisis Tematik

No.	Kode Awal (Initial Coding)	Calon Tema (Searching Themes)	Tema Spesifik Definitif (Defining & Naming Themes)
1.	Perbedaan level; perbedaan posisi pekerjaan; pergeseran kendali; takut dianggap remeh.	Dinamika ego dan ancaman otoritas domestik.	Krisis Maskulinitas dan Kecemasan Eksistensial Laki-Laki
2.	Sanksi normatif; dipaksa kuat finansial; dianggap rendah lingkungan; eksklusif keputusan oleh keluarga.	Tekanan kultural dan pengawasan sosial eksternal.	Resistensi Sosial dan Beban Ekspektasi Budaya Patriarki
3.	Hak milik independen; nafkah proporsional; kepemimpinan berbasis amanah; kesalingan (<i>mubādalah</i>).	Rekonseptualisasi teologis dan fleksibilitas peran.	Rekonstruksi Peran Relasi Suami-Istri melalui <i>Qiwamah</i> Fungsional

Tema-tema definitif di atas kemudian dikonstruksikan dan didialogkan secara kritis dengan pisau analisis sosiologi gender modern serta prinsip-prinsip normatif Hukum Keluarga Islam. Integrasi ini bertujuan menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana ketimpangan ekonomi dipersepsikan oleh laki-laki, serta sejauh mana nilai Islam memberikan resolusi yang berkeadilan. Uraian mendalam mengenai dinamika tersebut dipaparkan dalam sub-bab di bawah ini

Krisis Maskulinitas dan Kecemasan Eksistensial Laki-Laki

Berdasarkan hasil wawancara, para informan memiliki pemahaman yang beragam mengenai makna ketimpangan ekonomi dalam pernikahan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari dua orang mahasiswa yang sedang mempersiapkan diri menuju pernikahan, yaitu informan AF dan IZ, serta satu orang informan yang telah menikah, yaitu informan DL. Perbedaan latar belakang pengalaman tersebut memengaruhi cara pandang mereka dalam memaknai ketimpangan ekonomi, baik sebagai persoalan individual, sosial, maupun struktural.

Salah satu informan, AF, yang berstatus sebagai mahasiswa dan sedang mempersiapkan diri menuju pernikahan, memaknai ketimpangan ekonomi sebagai perbedaan tingkat penghasilan dan posisi sosial antara suami dan istri. Ia menyatakan bahwa “Ketimpangan ekonomi menurut saya pribadi yaitu suatu keadaan dimana penghasilan suami dan istri berbeda level, entah dari segi jabatan atau power individu.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi dipahami sebagai perbedaan kapasitas ekonomi yang dapat dipengaruhi oleh jabatan, status pekerjaan, maupun kemampuan individu dalam memperoleh pendapatan. Pandangan ini mencerminkan perspektif yang berangkat dari kesiapan menuju pernikahan, di mana faktor stabilitas ekonomi dipandang sebagai aspek penting dalam membangun rumah tangga.

Secara akademis, pemaknaan AF mengenai "perbedaan level" dan "power individu" mengindikasikan adanya kesadaran kritis terhadap pergeseran *gender ideology* (ideologi gender) konvensional. Ketika pendapatan pasangan tidak setara, materi tidak lagi dipandang sekadar sebagai alat pemenuh kebutuhan, melainkan bertransformasi menjadi sebuah relasi simbolik yang merepresentasikan otoritas kekuasaan dalam rumah tangga. Bagi seorang laki-laki, penurunan level finansial ini memicu ancaman terhadap identitas maskulin utamanya sebagai *primary breadwinner* (pencari nafkah utama). Konstruksi kuasa yang timpang ini berpotensi mereduksi kedaulatan suami dalam proses pengambilan keputusan domestik, karena dominasi ekonomi istri secara simbolik menggeser kendali relasi yang secara tradisional dipegang oleh laki-laki.

Sementara itu, IZ, yang juga merupakan mahasiswa dan sedang mempersiapkan diri menuju pernikahan, memandang ketimpangan ekonomi dalam cakupan yang lebih luas. Ia menilai bahwa ketimpangan ekonomi tidak hanya berdampak pada pasangan, tetapi juga berkaitan dengan lingkungan sosial dan keluarga besar. Ia menyatakan bahwa "Ketimpangan ekonomi bukan bicara soal pribadi melainkan keluarga besar. Ketimpangan ekonomi biasanya juga berpengaruh terhadap keadaan sosial yang mempengaruhi pola pikir seseorang. Selain itu, ketimpangan ekonomi biasanya akan menentukan bagaimana seseorang menyikapi uang." Pandangan tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi dipahami sebagai fenomena sosial yang lebih luas, yang tidak hanya memengaruhi relasi suami-istri, tetapi juga membentuk pola pikir, gaya hidup, dan cara seseorang mengelola keuangan dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui kacamata sosiologis, persepsi IZ membongkar adanya beban *cultural expectation* (ekspektasi budaya) yang sangat kuat dilekatkan oleh masyarakat kepada figur laki-laki. Masyarakat patriarki menuntut laki-laki untuk selalu dominan secara finansial dan emosional. Ketika ketimpangan ekonomi terjadi di mana istri lebih mapan, institusi luar seperti keluarga besar bertindak sebagai ruang pengawas sosial yang memproduksi penghakiman. Ketimpangan finansial di sini beroperasi sebagai relasi simbolik yang negatif; ketidakmampuan suami menyamai pendapatan istri disimbolkan oleh keluarga besar sebagai kegagalan pemenuhan identitas maskulin normatif. Akibatnya, ekspektasi budaya ini memaksa laki-laki menginternalisasi kecemasan

struktural, karena posisi ekonominya dinilai berkorelasi langsung dengan harga diri dan derajat sosial keluarganya di mata publik.

Adapun informan lainnya, DL, yang telah menikah, memaknai ketimpangan ekonomi secara lebih sederhana, yaitu sebagai perbedaan pada aspek pendapatan dan pendidikan. Ia menyatakan bahwa “Ketimpangan ekonomi menurut saya, perbedaan seperti pendapatan dan pendidikan.” Pandangan ini menunjukkan bahwa faktor pendidikan juga dipersepsikan sebagai bagian dari ketimpangan ekonomi, karena tingkat pendidikan sering kali berpengaruh terhadap peluang kerja dan tingkat pendapatan seseorang. Perspektif informan yang telah menikah cenderung lebih praktis dan berfokus pada aspek yang secara langsung dirasakan dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam konteks realitas pernikahan riil, apa yang dialami oleh DL merupakan bentuk dari benturan *gender ideology* di ranah domestik. Kesenjangan pendidikan dan pendapatan menciptakan sebuah relasi simbolik di mana atribut sosial istri (gelar dan gaji) tampak lebih superior daripada suami. Bagi laki-laki yang sudah menikah, kondisi ini menuntut rekonstruksi pragmatis terhadap identitas maskulin mereka. DL melihat ketimpangan ini bukan lagi sebagai konsep abstrak, melainkan tantangan harian di mana kelonggaran ideologi dibutuhkan untuk menerima kenyataan bahwa posisi tawar (*bargaining position*) dalam rumah tangga telah bergeser akibat faktor kesenjangan modal manusia (*human capital*) tersebut.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Nurul Utami yang mengkaji pengalaman komunikasi dalam keluarga ketika istri memiliki pendapatan lebih tinggi daripada suami. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perbedaan kondisi ekonomi dalam rumah tangga tidak hanya berkaitan dengan aspek finansial, tetapi juga memengaruhi persepsi peran, pola komunikasi, serta cara pasangan memaknai kontribusi masing-masing dalam keluarga. Utami menemukan bahwa pasangan cenderung melakukan penyesuaian peran dan komunikasi untuk menjaga keseimbangan relasi dan keharmonisan rumah tangga, yang menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi merupakan fenomena yang juga memiliki dimensi sosial dan psikologis, bukan semata persoalan materi (Utami, 2016).

Berdasarkan keseluruhan pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan ekonomi dalam pernikahan dipahami oleh informan sebagai fenomena yang mencakup beberapa dimensi, yaitu perbedaan pendapatan, perbedaan status sosial atau jabatan, latar belakang pendidikan, serta pengaruh lingkungan sosial terhadap pola pikir dan perilaku ekonomi. Temuan ini menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi tidak hanya bersifat material, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan psikologis yang berpotensi memengaruhi relasi dalam rumah tangga.

Selain memaknai ketimpangan ekonomi, para informan juga mengungkapkan adanya kekhawatiran yang mungkin muncul ketika terjadi perbedaan kondisi ekonomi antara suami dan istri. Kekhawatiran tersebut umumnya berkaitan dengan potensi dominasi dalam pengambilan keputusan, berkurangnya penghargaan terhadap peran suami, serta perubahan sikap dalam menjalankan kewajiban rumah tangga.

Informan **AF** menyatakan bahwa “Calon istri memandang remeh suatu keputusan kita atau tidak menghargai apa-apa yang berhubungan dengan kita.” Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kekhawatiran bahwa perbedaan kondisi ekonomi berpotensi memengaruhi relasi psikologis dalam rumah tangga, khususnya dalam hal penghargaan terhadap peran dan keputusan suami. Kekhawatiran ini tidak semata berkaitan dengan aspek finansial, tetapi juga menyentuh dimensi penghormatan dan komunikasi dalam hubungan suami-istri.

Sementara itu, informan **DL**, menyatakan bahwa “Kuranginya perhatian istri dalam menjalankan kewajibannya terhadap suami karena merasa bisa menghasilkan.” Pernyataan tersebut menunjukkan adanya persepsi bahwa kemampuan ekonomi yang lebih baik pada pihak istri berpotensi memengaruhi keseimbangan peran dalam rumah tangga, khususnya dalam hal perhatian, penghargaan, dan pelaksanaan kewajiban yang dipahami dalam kerangka relasi suami-istri.

Kekhawatiran yang diungkapkan oleh AF dan DL mencerminkan adanya keterikatan emosional yang masih kuat pada model kepemimpinan patriarkis konvensional, di mana otoritas suami dianggap linier dengan ketergantungan finansial istri. Ketika ruang ketergantungan itu hilang karena istri mapan secara ekonomi, suami mengalami kecemasan eksistensial berupa hilangnya kontrol domestik. Guna menjembatani jurang psikologis ini, hukum Islam kontemporer menawarkan reconstruksi konseptual melalui gagasan qiwamah progresif.

Qiwamah progresif memandang bahwa kepemimpinan suami dalam rumah tangga tidak bersifat absolut-otoriter yang bersandar pada superioritas materi, melainkan fungsional, adaptif, dan berbasis amanah pengelolaan. Dalam cara pandang progresif ini, qiwamah tidak akan gugur atau terancam hanya karena istri memiliki pendapatan yang lebih tinggi, sebab pilar utamanya adalah perlindungan psikologis, bimbingan moral, dan kematangan akhlak. Ketika qiwamah dipahami secara substantif dan tidak lagi disimbolkan secara kaku lewat besaran materi, kekhawatiran suami akan dipandang remeh (seperti yang dirasakan AF) dapat diredam, karena dasar penghargaan beralih dari aspek finansial ke aspek keluhuran budi dan tanggung jawab kepengasuhan.

Lebih lanjut, pergeseran peran finansial ini menuntut transformasi hubungan suami-istri ke arah relasi *partnership* (kemitraan) yang setara. Relasi *partnership* menempatkan suami dan istri sebagai dua subjek hukum yang saling melengkapi

(*complementary*), bukan sebagai atasan dan bawahan. Dalam kerangka kemitraan ini, kemandirian finansial istri (seperti yang dikhawatirkan DL) tidak dipandang sebagai ancaman pembangkangan, melainkan sebagai aset dan bentuk gotong-royong demi kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.

Konsep kemitraan ini merupakan fondasi utama dalam mewujudkan gagasan keluarga egaliter dalam Islam. Islam tidak melarang pembagian peran yang fleksibel; sebaliknya, melalui prinsip kesalingan (*mubādalah*), Islam memberikan ruang bagi terciptanya keadilan domestik di mana hak suara, kontribusi ekonomi, dan pengasuhan anak dikelola secara distributif dan demokratis melalui mekanisme musyawarah (*tasyāwur*). Model keluarga egaliter dalam Islam menegaskan bahwa kedaulatan rumah tangga dibangun di atas pilar kedamaian (*sakīnah*) dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), bukan atas dasar dominasi satu pihak atas pihak lainnya akibat ketimpangan pendapatan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kekhawatiran laki-laki terhadap hilangnya otoritas dan penghargaan dalam pernikahan berkaitan erat dengan dinamika komunikasi dan relasi kuasa dalam keluarga. Penelitian menunjukkan bahwa konflik ekonomi dalam rumah tangga sering kali memicu ketegangan komunikasi serta memengaruhi kualitas hubungan suami-istri apabila tidak dikelola dengan baik (Tasya , Eraskaita Ginting, 2026). Selain itu, perubahan peran ekonomi, seperti ketika istri memiliki kontribusi finansial yang lebih besar, dapat memunculkan pergeseran relasi kekuasaan serta tekanan sosial dalam keluarga (Andi Sadrian , Ulfa Utami Mapped, 2025).

Lebih lanjut, pengambilan keputusan dalam rumah tangga tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh konstruksi sosial yang membentuk persepsi terhadap peran suami dan istri (Ivan Nurseha, 2024). Dalam konteks ini, masalah keuangan sering menjadi pemicu utama konflik dalam keluarga, terutama ketika tidak diimbangi dengan komunikasi yang baik dan pemahaman peran yang seimbang (Wahyuningtyas & Setiawan, 2026). Dengan demikian, kekhawatiran yang muncul pada laki-laki tidak hanya berkaitan dengan kondisi ekonomi semata, tetapi juga mencerminkan dinamika psikologis dan sosial dalam relasi pernikahan.

Resistensi Sosial dan Beban Ekspektasi Budaya Patriarki

Hasil wawancara menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi tidak hanya dipahami sebagai persoalan relasional antara suami dan istri, tetapi juga dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan pandangan keluarga terhadap peran laki-laki. Dimensi eksternal ini membentuk persepsi, rasa percaya diri, serta posisi laki-laki dalam struktur sosial.

AF mengakui adanya kekhawatiran, namun ia juga merasakan dukungan dari lingkungan sekitar. Ia menyatakan, “adanya kekhawatiran namun juga tetap di support untuk bisa grow up bersama pasangan, karna untuk masalah rezeki... hanya menunggu

waktu.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa dukungan sosial dapat berfungsi sebagai faktor protektif yang memperkuat optimisme dalam menghadapi ketimpangan ekonomi.

Jika dibedah melalui lensa *sociology of family*, draf narasi AF ini memperlihatkan adanya pergeseran fungsi keluarga dari institusi yang kaku-struktural menjadi ruang afektif yang suportif. Keluarga dan lingkungan terdekat tidak lagi bertindak sebagai hakim moral yang menuntut keamanan instan, melainkan sebagai sistem pendukung (*support system*) yang memvalidasi proses bertumbuh bersama. Dalam perspektif *Islamic gender studies*, optimisme AF mengenai rezeki yang "hanya menunggu waktu" mencerminkan internalisasi konsep tawakal dan perluasan makna *qiwamah*. Kepemimpinan tidak dinilai dari titik awal capaian materi, melainkan dari ikhtiar, etos kerja, dan proses kemitraan yang dinamis. Dukungan lingkungan ini berhasil mereduksi toksisitas *cultural masculinity* yang biasanya menuntut laki-laki muda untuk langsung sukses secara finansial sebelum melangkah ke jenjang pernikahan.

Sebaliknya, IZ menyoroti adanya tekanan sosial yang bersifat normatif. Ia menyatakan, “tentu akan merasa dihina, dimana sosial kita memaksa kita menjadi seorang yang sangat kuat dalam emosional dan finansial.” Hal ini mencerminkan ekspektasi masyarakat yang menempatkan laki-laki sebagai figur yang harus mapan secara ekonomi dan stabil secara emosional.

Ungkapan emosional IZ ini merupakan refleksi nyata dari jeratan *cultural masculinity* (maskulinitas budaya) yang hegemonik. Masyarakat mengonstruksikan "laki-laki ideal" melalui standar berlapis yang tidak realistis: tidak boleh rapuh secara emosional (*stoisme*) dan harus superior secara finansial. Kondisi ini dalam *sociology of family* disebut sebagai beban peran normatif, di mana kegagalan memenuhi standar ekonomi diartikan oleh sanksi sosial berupa "penghinaan". Dari sudut pandang *Islamic gender studies*, fenomena ini mengaburkan esensi keadilan Islam. Masyarakat terjebak pada bias budaya yang menyamakan kedudukan absolut pria dengan tumpukan materi, padahal Islam menentang keras segala bentuk marjinalisasi dan pelecehan terhadap martabat kemanusiaan seorang suami hanya karena kondisi ekonominya berada di bawah sang istri.

Pandangan serupa disampaikan oleh DL yang menyatakan, “Cara pandang orang sekitar pasti menganggap rendah, contoh keputusan tidak dihargai, tidak dilibatkannya dalam menentukan sesuatu.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi seringkali dikaitkan dengan legitimasi otoritas dan penghargaan sosial.

Pengalaman DL yang telah menikah membuktikan bahwa sanksi sosial dari benturan *cultural masculinity* ini berdampak konkret pada pengebirian hak suara di ruang domestik dan komunal. Dalam kajian *sociology of family*, ketika masyarakat "menganggap rendah" dan tidak melibatkan suami dalam pengambilan keputusan, telah

terjadi devaluasi peran kepemimpinan akibat hilangnya status kepemilikan modal materi. Secara tajam, *Islamic gender studies* memandang hal ini sebagai bentuk penyimpangan sosial. Ketika lingkungan mengeklusi hak suara seorang suami hanya karena istrinya lebih kaya, masyarakat tersebut sebenarnya sedang mempraktikkan materialisme budaya yang mendegradasi ikatan suci (*mīṣāqan galīẓan*). Islam sejatinya meletakkan dasar pengambilan keputusan keluarga pada asas syura (musyawarah) yang setara dan bermartabat, bukan pada siapa yang menyumbang nominal uang paling besar.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian tentang fenomena keluarga *dual-earner* di Indonesia yang menunjukkan bahwa meningkatnya partisipasi perempuan dalam sektor publik dan kontribusi ekonomi keluarga telah mengubah pola keluarga tradisional, namun persepsi sosial tidak selalu berubah secara seimbang. Dalam banyak kasus, laki-laki masih diposisikan sebagai pencari nafkah utama, sehingga perbedaan tingkat pendapatan antara suami dan istri dapat memunculkan penilaian terhadap posisi dan peran laki-laki dalam keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa dinamika yang dialami laki-laki tidak hanya bersumber dari relasi pasangan, tetapi juga dari norma budaya yang mengaitkan kepemimpinan keluarga dengan kemampuan ekonomi (Sulastrri, 2022).

Di sisi lain, dukungan dari lingkungan sekitar dapat berperan sebagai faktor protektif yang membantu individu dalam menghadapi situasi tersebut serta meningkatkan optimisme dalam menjalani relasi pernikahan. Penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial, baik dalam bentuk emosional maupun instrumental, memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan psikologis serta membantu individu dalam menghadapi tekanan hidup (Aliyah et al., 2025). Selain itu, dukungan keluarga juga berkontribusi dalam menjaga stabilitas relasi serta memperkuat kemampuan individu dalam menghadapi perubahan kondisi dalam keluarga (Rosyidah et al., 2023).

Secara keseluruhan, temuan ini mengindikasikan bahwa tekanan sosial terhadap laki-laki dalam konteks ketimpangan ekonomi berakar pada konstruksi budaya yang menghubungkan harga diri dan kepemimpinan dengan kemampuan finansial. Meskipun terdapat dukungan dalam sebagian konteks, ekspektasi sosial yang kuat tetap menjadi faktor signifikan yang membentuk kekhawatiran laki-laki dalam relasi pernikahan.

Tinjauan Islam: Rekonstruksi Peran Relasi Suami-Istri melalui Qiwamah Fungsional

Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi dalam pernikahan tidak hanya dipahami sebagai perbedaan pendapatan, tetapi juga menyentuh aspek psikologis dan sosial laki-laki, terutama terkait kekhawatiran hilangnya otoritas, berkurangnya penghargaan, serta tekanan sosial terhadap peran sebagai penanggung nafkah. Sebagian informan mengaitkan harga diri dan legitimasi kepemimpinan suami

dengan kemampuan finansial, sementara yang lain menekankan pentingnya komunikasi dan pemahaman agama untuk menjaga keseimbangan relasi. Dalam konteks ini, penting ditegaskan bahwa kondisi pasangan yang lebih mapan secara ekonomi bukanlah sesuatu yang secara otomatis mengurangi martabat atau peran laki-laki, selama hubungan dibangun atas dasar saling menghargai, tanggung jawab, dan komitmen menjalankan peran masing-masing.

Namun demikian, kekhawatiran tersebut perlu ditelaah dalam kerangka normatif Islam. Islam tidak menjadikan superioritas ekonomi sebagai ukuran kemuliaan ataupun syarat keabsahan pernikahan, selama rukun dan syarat nikah terpenuhi serta hak dan kewajiban dijalankan secara adil. Prinsip kepemilikan harta yang independen, kewajiban nafkah sebagai tanggung jawab—bukan simbol dominasi—serta qiwamah sebagai amanah kepemimpinan menunjukkan bahwa perbedaan tingkat ekonomi bukanlah dasar legitimasi kekuasaan dalam rumah tangga.

Dengan demikian, laki-laki yang menjalin hubungan dengan pasangan yang lebih mapan tidak perlu memandang kondisi tersebut sebagai ancaman terhadap peran atau harga dirinya, melainkan sebagai dinamika sosial yang dapat dikelola melalui pemahaman agama, komunikasi yang baik, dan pembagian peran yang adil. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan mengkaji konsep-konsep tersebut untuk menilai secara komprehensif posisi laki-laki dalam kondisi ketimpangan ekonomi.

Prinsip Kepemilikan Harta dalam Islam

Dalam perspektif hukum Islam, kondisi perempuan yang lebih mapan secara ekonomi bukanlah hal yang bertentangan dengan syariat dan tidak menjadi penghalang bagi terbentuknya rumah tangga yang harmonis. Prinsip kepemilikan harta dalam Islam menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak atas harta yang mereka peroleh (Siska Lis Sulistiani, 2021). Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ
“Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan.” (QS. An-Nisā’: 32)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa perbedaan tingkat ekonomi antara laki-laki dan perempuan merupakan realitas yang diakui dalam Islam, tanpa menjadikannya sebagai ukuran keutamaan atau kelayakan dalam pernikahan. Sejarah Islam juga menunjukkan praktik serupa, di mana Khadijah binti Khuwailid *Radhiallahu’anha* dikenal sebagai saudagar yang memiliki kekayaan besar, sementara nabi Muhammad *Shalallahu’alaihi Wa Sallam* pada awal pernikahan belum memiliki tingkat kekayaan

yang sebanding. Pernikahan tersebut tetap menjadi teladan rumah tangga yang harmonis, yang menunjukkan bahwa faktor utama dalam pernikahan bukanlah kesetaraan ekonomi, melainkan akhlak, tanggung jawab, dan komitmen menjalankan hak serta kewajiban.

Dengan demikian, tidak menjadi masalah bagi laki-laki untuk menikah atau menjalin hubungan dengan perempuan yang lebih mapan, selama hubungan tersebut berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, yaitu terpenuhinya rukun dan syarat nikah, adanya tanggung jawab nafkah yang tetap diupayakan oleh suami sesuai kemampuannya, serta terjaganya sikap saling menghormati dan *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam relasi rumah tangga. Dalam kerangka ini, keamanan ekonomi pasangan seharusnya dipandang bukan sebagai ancaman terhadap peran laki-laki, melainkan sebagai salah satu dinamika sosial yang dapat dikelola melalui pemahaman agama, komunikasi yang baik, dan pembagian peran yang adil.

Hakikat Nafkah dalam Relasi Pernikahan

Dalam perspektif Islam, kewajiban nafkah merupakan tanggung jawab yang dibebankan kepada suami sebagai bagian dari struktur keluarga, bukan sebagai simbol keunggulan atau superioritas atas istri. Nafkah dipahami sebagai bentuk amanah dan kewajiban syar'i untuk menjaga kelangsungan hidup keluarga, bukan sebagai indikator kemuliaan atau nilai seseorang. (Tike Putri Nofiyanti, Husni Kamaludin, 2022)

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman dalam Al-Qur'an Surah At-Ṭalāq ayat 7:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفِيقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang Allah berikan kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan-Nya.” (QS. At-Ṭalāq: 7)

Ayat ini menunjukkan bahwa ukuran nafkah bukanlah kemewahan, melainkan kemampuan. Prinsip ini menegaskan bahwa tanggung jawab nafkah tidak dimaksudkan untuk menunjukkan keunggulan ekonomi, melainkan sebagai kewajiban proporsional sesuai kondisi masing-masing individu. Dalam penjelasannya, Tafsir Ibnu Katsir karya Ibnu Katsir menerangkan bahwa ayat ini menjadi dasar bahwa kewajiban nafkah bersifat fleksibel dan mempertimbangkan kondisi ekonomi suami (Katsir, 2000). Rasulullah *Shalallahu'alaihi Wa Sallam* bersabda:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يُّؤْتِي

“Cukuplah seseorang dianggap berdosa apabila ia menyalah-menyalahkan orang yang menjadi tanggungannya.” (HR. Sunan Abu Daud)

Hadis ini menegaskan bahwa penekanan syariat terletak pada tanggung jawab dan pemeliharaan keluarga, bukan pada status atau dominasi ekonomi. Dalam kitab Fiqh Sunnah, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa kewajiban nafkah merupakan konsekuensi dari akad pernikahan dan tanggung jawab kepemimpinan keluarga, bukan karena laki-laki lebih mulia secara mutlak dalam aspek ekonomi(Sabiq, 2008).

Pandangan ini juga sejalan dengan temuan Tholhah As-sajjad Possumaha(2025). Ia menjelaskan bahwa dalam hukum Islam, penghasilan istri tidak menghapus kewajiban nafkah suami, karena kewajiban tersebut melekat pada tanggung jawab kepemimpinan keluarga, bukan pada perbandingan jumlah penghasilan. Bahkan ketika kondisi ekonomi keluarga stabil atau istri memiliki pendapatan lebih tinggi, kedudukan suami sebagai penanggung jawab nafkah tetap dipahami sebagai amanah syar'i, bukan simbol superioritas ekonomi(Possumah et al., 2025).

Dengan demikian, apabila dalam praktiknya istri memiliki penghasilan lebih besar, hal tersebut tidak menghapus kewajiban nafkah suami, namun juga tidak menjadikan suami kehilangan kedudukan sebagai kepala keluarga selama tanggung jawab tersebut tetap dijalankan sesuai kemampuan.

Reinterpretasi Qiwamah dalam Relasi Suami–Istri

Konsep qiwamah sering dipahami secara keliru sebagai bentuk dominasi laki-laki atas perempuan, padahal dalam perspektif fiqh, qiwamah lebih tepat dipahami sebagai tanggung jawab kepemimpinan dan pengelolaan keluarga yang bersifat fungsional dan amanah (Jafar & Soleh, 2025). Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (QS. An-Nisā': 34)

Ayat ini menunjukkan bahwa qiwamah berkaitan dengan tanggung jawab dan fungsi sosial dalam keluarga, bukan semata-mata dominasi ekonomi. Sebab, faktor yang disebutkan dalam ayat tersebut tidak hanya nafkah, tetapi juga tanggung jawab pengelolaan dan perlindungan keluarga. Dalam penafsiran ulama, qiwamah dipahami sebagai kewajiban menjaga, membimbing, dan bertanggung jawab terhadap keluarga, bukan hak untuk bertindak otoriter. Penjelasan ini dapat ditemukan dalam *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah, yang menerangkan bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga berkaitan dengan tanggung jawab pengaturan dan pemeliharaan, bukan penguasaan mutlak(Qudamah, n.d.).

Rasulullah *Shalallahu 'alaihi Wa Sallam* bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Shahih Muslim)

Hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan dalam Islam selalu diiringi tanggung jawab moral dan pertanggungjawaban di hadapan Allah, sehingga qiwamah tidak dapat dipahami sebagai legitimasi dominasi, melainkan sebagai amanah yang berat.

Pemahaman tersebut juga diperkuat oleh penelitian yang dipublikasikan dalam *An-Nisa: Journal of Gender Studies* melalui artikel “*Wife Cannot Nullify Husband's Responsibility to Provide Nafkah*”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa kewajiban nafkah merupakan tanggung jawab normatif yang tetap melekat pada suami dan tidak gugur hanya karena istri memiliki penghasilan atau kondisi ekonomi yang lebih baik. Kajian tersebut menegaskan bahwa struktur kepemimpinan keluarga dalam Islam dibangun atas dasar tanggung jawab dan amanah, bukan semata-mata keunggulan finansial. Temuan ini menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi istri dipahami sebagai bentuk kerja sama dalam keluarga, bukan sebagai faktor yang menghapus fungsi qiwamah (Zakky et al., 2023).

Berdasarkan dalil, pandangan ulama, dan penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa kepemimpinan dalam keluarga tidak ditentukan semata-mata oleh tingkat kekayaan. Faktor utama dalam qiwamah adalah tanggung jawab, kemampuan mengelola keluarga, serta komitmen dalam menjalankan kewajiban. Dengan demikian, kondisi istri yang lebih mapan secara ekonomi tidak serta-merta menghilangkan peran kepemimpinan suami, karena kepemimpinan dalam Islam tidak didasarkan pada dominasi materi, melainkan pada amanah, tanggung jawab, dan akhlak dalam membina rumah tangga (Nuroniyah, 2022).

Selain perspektif fiqh klasik, sejumlah pemikir Islam kontemporer juga menawarkan pembacaan yang lebih kontekstual terhadap relasi suami-istri dan ketimpangan ekonomi dalam keluarga. Kajian terhadap pemikiran Amina Wadud menunjukkan bahwa konsep qiwamah dalam QS. *An-Nisā'* ayat 34 tidak seharusnya dipahami sebagai legitimasi superioritas laki-laki secara mutlak, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab yang bersifat fungsional dalam keluarga. Oleh karena itu, kondisi perempuan yang memiliki penghasilan lebih tinggi atau berperan sebagai penopang utama ekonomi keluarga tidak secara otomatis menghilangkan prinsip kepemimpinan maupun keharmonisan rumah tangga, selama relasi suami-istri tetap dibangun atas dasar keadilan, kerja sama, dan tanggung jawab bersama (Fadhil & Ramadhan, 2025).

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Asghar Ali Engineer yang menekankan pentingnya memahami teks-teks keagamaan berdasarkan nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Menurut berbagai kajian kontemporer atas pemikiran Engineer, ketimpangan maupun subordinasi perempuan dalam keluarga lebih banyak dipengaruhi oleh konstruksi sosial patriarkal daripada ajaran Islam itu sendiri. Dengan demikian, perubahan peran ekonomi dalam keluarga, termasuk ketika istri memiliki pendapatan yang lebih besar daripada suami, tidak dapat dijadikan dasar untuk membangun relasi dominatif, melainkan harus dipahami sebagai dinamika sosial yang tetap berada dalam koridor tanggung jawab dan kemitraan keluarga (Rauzatul Jannah, 2024)

Sementara itu, kajian terhadap pemikiran Musdah Mulia menunjukkan bahwa relasi suami-istri harus ditempatkan dalam posisi yang setara dalam menjalankan hak dan kewajiban keluarga. Dalam pandangan Musdah, konsep *qawwam* dipahami sebagai amanah fungsional yang sangat bergantung pada kemampuan masing-masing pihak dalam memikul tanggung jawab keluarga. Dalam perspektif ini, kontribusi ekonomi perempuan tidak dipandang sebagai ancaman terhadap kedudukan suami, melainkan sebagai bagian dari kerja sama yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan keluarga. (Insiyah, 2018)

Berdasarkan uraian tersebut, baik dari perspektif fiqh klasik maupun pemikiran Islam kontemporer, dapat dipahami bahwa ajaran Islam tidak menempatkan keunggulan ekonomi sebagai ukuran utama otoritas maupun penghargaan dalam relasi pernikahan. Nafkah diposisikan sebagai tanggung jawab yang harus diupayakan secara proporsional oleh suami, sementara qiwamah dimaknai sebagai amanah kepemimpinan yang berlandaskan tanggung jawab, keadilan, dan musyawarah, bukan dominasi material.

Baik pandangan ulama fiqh maupun pemikir kontemporer seperti Amina Wadud, Asghar Ali Engineer, dan Musdah Mulia sama-sama menunjukkan bahwa relasi suami-istri idealnya dibangun atas prinsip kemitraan, saling menghormati, dan pemenuhan hak serta kewajiban secara adil. Dengan demikian, kekhawatiran laki-laki terhadap hilangnya otoritas dan penghargaan dalam kondisi ketimpangan ekonomi, sebagaimana ditemukan dalam hasil wawancara, pada dasarnya lebih dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan ekspektasi budaya daripada prinsip normatif Islam.

Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan kemitraan yang diajarkan dalam Islam dengan realitas sosial yang masih mengaitkan harga diri serta legitimasi kepemimpinan laki-laki secara kuat dengan kemampuan finansial. Tekanan sosial dan pandangan keluarga yang menilai rendah laki-laki dengan kondisi ekonomi lebih lemah menunjukkan bahwa persepsi mengenai otoritas dalam rumah tangga masih sering didasarkan pada ukuran material.

Padahal, baik kajian hukum keluarga Islam maupun pemikiran Islam kontemporer menegaskan bahwa kepemimpinan keluarga tidak semata-mata ditentukan oleh tingkat pendapatan, melainkan oleh kemampuan menjalankan amanah, menjaga keharmonisan keluarga, serta membangun relasi yang adil dan saling menghargai. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap konsep nafkah, qiwamah, dan kemitraan suami-istri menjadi penting sebagai landasan etis untuk menghadapi dinamika ketimpangan ekonomi dalam keluarga Muslim modern.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa rasa cemas laki-laki ketika pasangan memiliki penghasilan lebih tinggi sebenarnya bukan masalah agama (teologis), melainkan akibat bentukan sosial dan tekanan budaya patriarki di masyarakat. Islam sendiri sangat menghargai hak milik perempuan atas hartanya dan tidak pernah menilai kelayakan sebuah pernikahan dari status finansial semata. Konsep nafkah dalam Islam adalah tanggung jawab yang disesuaikan dengan kemampuan suami, bukan alat untuk mendominasi di dalam rumah tangga. Begitu pula dengan konsep qiwamah (kepemimpinan), yang merupakan otoritas kepemimpinan yang terikat dengan kewajiban untuk melindungi, membimbing, dan mengelola keluarga secara adil. Oleh karena itu, jika istri berpenghasilan lebih besar, peran kepemimpinan suami tidak otomatis gugur selama ia tetap berikhtiar menjalankan tanggung jawab keagamaan tersebut dan bersikap baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*).

Secara kontribusi teoritik, penelitian ini memberikan perspektif baru dengan menggeser fokus kajian gender yang biasanya hanya membahas perempuan (*female-centered*), kini beralih membedah sudut pandang dan beban psikologis laki-laki. Kajian ini berhasil menghubungkan teori sosiologi-psikologi gender modern (seperti studi maskulinitas, interaksionisme simbolik, dan relasi kuasa) dengan hukum Islam kontemporer. Melalui integrasi ini, ditemukan bukti ilmiah bahwa krisis identitas atau rasa cemas pada laki-laki modern dapat diatasi melalui pemahaman teks keagamaan yang lebih terbuka, fleksibel, dan inklusif.

Pada aspek kontribusi sosial, penelitian ini menawarkan solusi praktis bagi pasangan yang sama-sama bekerja (*dual-earner*) maupun laki-laki yang sedang bersiap menikah dalam menghadapi tekanan lingkungan atau keluarga besar. Temuan lapangan ini meluruskan pandangan keliru masyarakat yang sering merendahkan harga diri suami jika penghasilannya di bawah istri. Dengan menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi perempuan adalah modal kerja sama demi kesejahteraan bersama, penelitian ini mengajak masyarakat mengubah cara pandang dari kompetisi materi menjadi hubungan kemitraan (*partnership*) yang setara.

Sementara untuk bidang Hukum Keluarga Islam (HKI), penelitian ini memperkuat pemikiran hukum kontemporer yang berbasis pada prinsip kesalingan (*mubādalah*) dan kemaslahatan (*maqāṣid al-syarī'ah*). Analisis ini menjadi masukan berharga bagi praktisi hukum maupun konselor pernikahan di KUA bahwa penerapan konsep *qiwamah* dan nafkah harus dilihat secara fungsional sesuai kondisi zaman, bukan secara tekstual yang kaku. Kemandirian ekonomi istri harus diletakkan sebagai bentuk *ta'awun* (gotong royong) yang maslahat tanpa harus merusak struktur kepemimpinan rumah tangga Muslim.

Namun, penelitian ini tentu masih memiliki keterbatasan, terutama karena jumlah narasumber yang sedikit akibat sulitnya menemukan informan yang benar-benar sesuai kriteria dan bersedia untuk diajak berdiskusi secara terbuka. Oleh karena itu, hasilnya belum bisa mewakili semua situasi di masyarakat. Di masa mendatang, sangat diharapkan adanya penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas, melibatkan aspek lintas budaya, atau menggunakan metode campuran (*mixed methods*). Penelitian tersebut penting dilakukan agar gambaran tentang kondisi psikologis laki-laki serta perkembangan hukum keluarga Islam dalam merespons perubahan ekonomi keluarga dapat dipahami secara lebih utuh, lengkap, dan mendalam..

DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, S. Q., Habsy, B. A., & Nursalim, M. (2025). Model-Model Penelitian Kualitatif: Literature Review. *Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 4, 341–354. <https://doi.org/10.31004/jpion.v4i2.367>
- Aliyah Nur Fadhia, Queendra Cheryl Wibowo, Hilda Hanuf Hamida Zain, Nadia Amana Natuz Zahro, M. N. P. P. (2025). Peran Dukungan Sosial Keluarga Terhadap Resiliensi Orang Tua Tunggal Dalam Menjalankan Peran Ganda. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*, 12, 186–197. <https://doi.org/10.21009/JKKP.122.06>
- Amin, M., Nisa, S., & Saifuddin, M. A. (2025). *Qiwamah : A Normative Qur'anic Study On The Relations Of Husband , Wife , And Mother*. 9(1), 9–23. <https://doi.org/10.21274/Martabat.2025.9.1.9-23>
- Andi Sadrian , Ulfa Utami Mapped, S. T. (2025). Ketimpangan Peran Ekonomi Dalam Rumah Tangga: Studi Tentang Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Di Kabupaten Pinrang. *Pinisi Journal Of Sociology Education Review*, 5(1), 193–202. <https://doi.org/10.26858/pjser.v5i1.73681>
- Asrori, K. (2024). Transformasi Qiwamah Dalam Konteks Ekonomi (Ketika Istri Menjadi Tulang Punggung Keluarga). *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(2), 153–178. <https://doi.org/10.24239/familia.v5i2.232>
- Fadhil, M., & Ramadhan, M. (2025). *Keadilan Gender Dalam Keluarga Perspektif Amina Wadud*. 1(1), 1–11.
- Fadli, M. R. (2021). *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*. 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Ferdiansyah, M. I., & Wicaksono, T. (2025). Nafkah Istri Dalam Perspektif Kesetaraan Gender : Analisis Kritis Dengan Pendekatan Maqashid Al- Syariah. *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6, 509–523.

- Hardianti, & Nurchaliq Majid. (2025). Rekonstruksi Konsep Nafkah Dalam Hukum Keluarga Islam: Perspektif Gender Dan Otonomi Perempuan. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(3), 68–82. <https://doi.org/10.46773/Usrah.V6i3.1908>
- Heriyanto. (2018). *Thematic Analysis Sebagai Metode Menganalisa Data Untuk Penelitian Kualitatif*. 2(3), 317–324. <https://doi.org/10.14710/Anuva.2.3.317-324>
- Ihsanuddin, I. M. (2026). *Penafsiran Qiwamah Dan Nusyuz Melalui Tafsir Bi Al- Ra 'yi Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. 4, 11–22. <https://doi.org/10.70308/Adagium.V4i1.261>
- Insiyah, Z. (2018). *Analisis Kesetaraan Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Perspektif Musdah Mulia Dalam Konsep Pembaharuan Keluarga Islam Di Indonesia*. 1(2), 39–49.
- Ivan Nurseha, F. A. (2024). Ketimpangan Gender Dalam Keputusan Rumah Tangga: Studi Interseksi Ekonomi, Pendidikan, Dan Konstruksi Sosial. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 04, 947–967. <https://doi.org/10.33754/Masadir.V4i02.1343>
- Jafar, Z., & Soleh, A. K. (2025). *Rekonseptualisasi Qiwamah Dalam Dinamika Keluarga Islam Kontemporer: Suatu Pendekatan Fenomenologis Reconceptualizing Qiwamah In The Dynamics Of Contemporary Muslim Families: A Phenomenological Approach*. 3(2), 64–74. <https://doi.org/10.35905/Marital>
- Katsir, I. (2000). *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*. Darussalam.
- Layyinah, K., Sunariyah, A., Hipni, M., & Mawardi, I. (2024). Problematika Pernikahan Dini Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 269–284. <https://doi.org/10.46773/Usrah.V5i2.1364>
- Nuroniyah, W. (2022). *Konsep Qiwamah Dan Fenomena Perempuan Kepala Keluarga*. 4(1). <https://doi.org/10.24235/Equalita.V4i1.10900>
- Possumah, T. A., Ikhsan, M., & Munzir, A. (2025). *AL-MUNTAQA : Perspektif Hukum Islam Terhadap Istri Yang Bekerja*. 1(1), 187–208. <https://doi.org/10.36701/Muntaqa>
- Qudamah, I. (N.D.). *Al-Mughni* (10th Ed.). Pustaka Azzam.
- Rauzatul Jannah, U. S. (2024). *Konsep Keadilan Perempuan Dalam Islam Perspektif Asghar Ali Engineer*. 4, 24–43. <https://doi.org/http://dx.doi.org/An-Natiq.V4i1.20334>
- Rosyidah, R., Astuti, J. S., Mareta, D., Michelino, D., & Sampang, K. (2023). *Peran Dukungan Keluarga Terhadap Resiliensi Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Bangkalan The Role Of Family Support For The Resilience Of Indonesian Migrant Workers (TKI) In Bangkalan Rumah Tangga Adalah Sesuatu Yang Berkenaan Dengan Urusan Kehi*. 14(1), 23–31. <https://doi.org/10.26740/Jptt.V14n1.P23-31>
- Sabiq, S. (2008). *Fiqh Al-Sunnah* (3rd Ed.). Cakrawala Publishing. https://archive.org/details/Fikih-Sunnah-Oleh-Sayyid-Sabiq/Fikih_Sunnah_3_By_Sayyid_Sabiq/Page/426/Mode/2up
- Sari, N. A., & Oktaviani, W. (2025). *Wanita Sebagai Pencari Nafkah Utama Di Karawang : Perspektif Hukum Keluarga Islam Indonesia*. 6, 29–43.
- Siska Lis Sulistiani, I. N. (2021). Hak Finansial Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Musawa*, 20. <https://doi.org/10.14421/Musawa.2021.202.175-185>

- Sulastri, R. (2022). *Dual-Earner Family Dalam Pandangan Masyarakat Dan Pemahaman Keagamaan Islam*. 3(1), 21–39.
- Tasya , Eraskaita Ginting, G. A. (2026). *KOMUNIKASI: Jurnal Komunikasi Pola Komunikasi Pasangan Suami-Istri Dalam Mengelola Konflik Ekonomi Pada Keluarga Tanpa Penghasilan Tetap*. 17(1), 22–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.31294/jkom.V17i1.12423>
- Tike Putri Nofiyanti, Husni Kamaludin, S. U. (2022). *Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. November, 160–170. <https://doi.org/https://doi.org/10.47945/muadalah.V2i2.761>
- Ummal Khoiriyah, & Fahmi Basyar. (2023). Perspektif Masalah Tentang Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 7(1), 1–13. <https://doi.org/10.35316/istidlal.V7i1.488>
- Utami, N. (2016). *Pengalaman Komunikasi Keluarga Istri Yang Berpendapatan Lebih Besar Dari Suami*. 4, 95–108.
- Wahyuningtyas, Y. F., & Setiawan, M. U. A. (2026). Optimalisasi Peran Wanita Dalam Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Widya Wiwaha*, 4(1), 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.32477/jpm.V4i1.1364>
- Wiranto, Adly, M. A., & Firmansyah, H. (2025). *Nafkah Dalam Perspektif Qawa ' Id Fiqhiyyah*. 2(1), 35–52. <https://doi.org/http://doi.org/10.30821/jhki>
- Zakky, M., Ermawan, U., Izzudin, A., Fadil, M., & Islamy, A. (2023). Wife Cannot Nullify Husband ' S Responsibility To Provide Nafkah. *An-Nisa : Journal Of Gender Studies*, 16(2), 229–238.